

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat tersusun dan disajikan dengan baik.


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksud sebagai evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga apa yang akan dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasilguna serta memberikan arahan yang jelas apa yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya masih jauh dari sempurna untuk itu dimohon masukan kritik dan saran diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisannya guna mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang Profesional dalam melaksanakan Tugas.

Palangka Raya, Desember 2021
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA




EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

PERENCANAAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota tahun 2021 Adalah Adanya Keinginan Yang Kuat Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Untuk Mewujudkan *Good Governance*, Berlandaskan Pada Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 Dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Yang Aturan Pelaksanaannya Didasarkan Pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perwujudan *Good Governance* ini di implementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Dalam Tiga Pilar Tata Pemerintahan Yang Baik Yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, Dan Transparansi.

Untuk Menjamin Penyelenggaraan Pemerintah Yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efisien Dan Efektif, Penilaian Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Menjadi Bagian Kunci Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Upaya Ini Juga Selaras Dengan Tujuan Perbaikan Pelayanan Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk Itu, Pelaksanaan Otonomi Daerah Perlu Mendapatkan Dorongan Yang Lebih Besar Dari Berbagai Elemen Masyarakat, Termasuk Dalam Pengembangan Akuntabilitas Melalui Penyusunan Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Merupakan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LKIP Dilakukan Dengan Mendasarkan Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Di Mana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi Secara Transparan Dan Akuntabel Merupakan Bentuk Pertanggungjawaban Atas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang didanai dari APBD Pemerintah Kota Palangka Raya. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya untuk fokus pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Palangka Raya yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari penulisan / penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun 2021 secara umum adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan pengurangan risiko bencana yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kota Palangka Raya yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan mendapat pengakuan dari unsur masyarakat. Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. LAKIP BPBD Kota Palangka Raya tahun 2021 ini disusun dengan maksud dan tujuan yang lebih rinci adalah :

1. Mendukung mewujudkan target kinerja dari Visi Kota Palangka Raya yaitu *“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”* sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Tahun Anggaran 2018-2023. Dalam hal ini BPBD Kota Palangka Raya mengemban misi kesatu yaitu *Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)*.
2. Mencapai Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran Pembangunan yaitu a. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.

C. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian kebijakan teknis pra bencana;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian kebijakan teknis bidang tanggap darurat;

- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian kebijakan teknis bidang pasca bencana;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Pelaksana BPBD;
2. Sekretaris :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, :
 - Sub Bidang Pencegahan
 - Sub Bidang Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - Sub Bidang Kedaruratan
 - Sub Bidang Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, :
 - Sub Bidang Rehabilitasi
 - Sub Bidang Rekontruksi.

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) BPBD Kota Palangka Raya

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang belum memadai dan belum terbangun.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, baik secara kuantitas maupun Kualitas.
3. Hubungan hierarki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang kurang jelas dan selaras.
4. Penyusunan rencana kontijensi belum dilakukan.
5. Komitmen kebijakan pemerintah dalam bidang Penanggulangan Bencana masih belum mendapat perhatian yang serius.
6. Koordinasi Penanggulangan Bencana masih rendah dan belum optimal.

Penanggulangan Bencana dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi Penanggulangan Bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan Bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat bencana meliputi upaya penanganan tanggap darurat dan pemulihan awal. Sedangkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan lima prioritas dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai parameter pencapaian secara garis besar kategori penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah : Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis bencana dapat dibedakan menjadi 3 kategori diantaranya :

- Bencana alam : adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- Bencana non alam : adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antar lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Bencana Sosial : adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

- Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Adapun istilah-istilah dalam menangani penanggulangan bencana adalah :

- Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
- Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status Keadaan darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belumpasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok, orang, dan/atau badan hukum. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Ruang Lingkup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sehingga akan diketahui secara jelas mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dengan indikator yang ada, sehingga akan lebih mudah untuk melakukannya kemudian dengan tingkat capaian hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2021, lebih banyak bersifat kualitatif karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat non fisik.

G. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2021 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2021 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya.

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
- D. Struktur Organisasi
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) BPBD Kota Palangka Raya
- F. Ruang Lingkup
- G. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Strategi dan Arah Kebijakan
- D. Rencana Kinerja tahun 2022
- E. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
- D. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- E. Analisa capaian Kinerja
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- G. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- H. Realisasi Anggaran

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun 2018-2023 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Palangka Raya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota menetapkan Rencana Strategis tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menetapkan komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

Visi Kota Palangka Raya “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”
--

Misi kesatu : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota menetapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tidak lepas dari penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Berdasarkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi organisasi, maka tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana untuk tiga tahun kedepan (2019-2021) sesuai dengan tahun berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebagai SOPD di Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membantu mewujudkan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya khususnya di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015.

Sebagai SOPD baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah menentukan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi Kota Palangka Raya “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”

Misi kesatu : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut :

VISI OPD			
“Mewujudkan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang Profesional, Tangguh dan Tanggap dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kota Palangka Raya Tangguh Bencana Untuk Kesejahteraan dan Keamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan petugas dengan kemampuan dan keahlian dalam Penanggulangan Bencana 2. Meningkatkan kapasitas regu petugas operasional BPBD 3. Menambah kuantitas kapasitas sarana prasarana dan logistik 4. Tersedianya data berupa peta kawasan rawan kebakaran hutan dan informasi bencana melalui poster Banner 5. Menyusun SOP penanggulangan bencana kebakaran hutan & lahan, banjir dan tanah longsor 6. Merekrut tenaga sukarelawan guna membantu dalam Penanggulangan Bencana 7. Melaksanakan Monitoring di daerah rawan bencana dan memasang plang peringatan pada Kelurahan rawan bencana 8. Membentuk Forum Peduli bencana dan Kebakaran Tingkat Kota 9. Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana 10. Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi terkait dan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan & Pelatihan Formal bagi anggota BPBD 2. Menambah Regu khusus bidang Penyelamat Korban Bencana & Kebakaran hutan dan lahan 3. Membuat Film Dokumenter Penanggulangan Awal Bencana Kebakaran 4. Menyediakan Peralatan Komunikasi 5. Membangun Sarana Prasarana & Logistik Penanggulangan Bencana dan Kebakaran hutan dan lahan 6. Menyusun Peta Rawan Kebakaran Hutan dan lahan 7. Mencetak Poster Banner 8. Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bencana dan bahaya

			kebakaran 9. Menyusun norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan dan lahan 10. Menambah tenaga sukarelawan 11. Membuat plang peringatan 12. Melakukan pemantauan melalui patroli siaga bencana dan kebakaran hutan dan lahan 13. Memfasilitasi pembentukan Forum Peduli Bencana dan Kebakaran Tingkat Kota 14. Melaksanakan Gladi Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Hutan dan Lahan 15. Melaksanakan Sosialisasi Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat 16. Pemeriksaan Sarana Pencegahan, Perlindungan dan alat pemadam kebakaran pada hutan dan lahan
--	--	--	---

C. Rencana Kinerja Tahun 2021

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap Sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Secara konkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya.

**Tabel I. Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2021**

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Palangka Raya	33,33%
		Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%
		Persentase jumlah infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi	-

**Tabel II. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2021**

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya risiko bencana didaerah Rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	
2.	Meningkatnya ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
3.	Terpuhikannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
		Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	

Dalam hal pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada Tahun 2021 tidak ada perubahan tetapi perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/33/2021 Tanggal 01 Januari sd 28 Februari 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid 19 dikota Palangka Raya.Keputusan Walikota palangka Raya Nomor 188.45/42/2021 tanggal 19 Januari 2021 Penetapan Pengguna Belanja Tak Terduga Status Tanggap darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2021.

Berkeaan dengan hal tersebut, BPBD Kota Palangka Raya menerima Anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.972.953.500,00,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 untuk Kegiatan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Covid-19 di wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2021, untuk bulan Januari 2021 sd Februari 2021 sedangkan bulan Maret sd Juli 2021 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dan Keputusan Walikota palangka Raya nomor 188.45/204/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) di Kota Palangka Raya untuk 3 (tiga) bulan Agustus sd Oktober 2021 sedang untuk bulan Nopember sd Desember di bebaskan ke DPA BPBD,demi kelancaran operasional lapangan untuk Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 di berbagai wilayah Kota Palangka Raya.

D. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2021 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Walikota) dengan bawahan (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya tahun 2021 merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana di dalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya tahun 2021 dan Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel I. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah
Kota Palangka Raya tahun 2021**

No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menurunnya risiko bencana didaerah Rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	
2.	Meningkatnya ketahanan Masyarakat terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%
		Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.607.816.121,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 2.521.729.666,00
	Jumlah	Rp. 7.129.545.787,00

**Tabel II. Rencana Aksi Atas Perjanjian (PK)
Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya
Periode Tahun 2021**

SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	AGGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	TARGET REALISASI (%)				PENANGGUNG JAWAB	
					Rp		Rp			I	II	III	IV		
Menurunnya risiko bencana di daerah Rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.607.816.121	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.299.319							Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
Meningkatnya ketahanan Masyarakat terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.299.319	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	2	4		4	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
Terpuhikannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Dokumen) dan Tersusunnya Laporan Perencanaan (%)	4 Dokumen	2		4	4		Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100					Persentase kegiatan dan sinkronisasi perencanaan perangkat Daerah (%)	100%	25	50	75	100		Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	Tersedianya Laporan Kinerja SOPD(12 Bulan) (%)	12 Bulan	3	6	9	12	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Ketetapan) (Dokumen)	4 Dokumen		2	4	4	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
						Administrasi Keuangan	2.979.839.882							Kasubag Keuangan	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.975.840.069	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar (Bulan) (Bulan)	12 bulan	3	6	9	12	Kasubag Keuangan	
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	2.999.813	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) dan Terdapatnya Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	12bulan	3	6	9	12	Kasubag Keuangan	
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.000.000	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan (Laporan)	1 Laporan				1	Kasubag Keuangan	
						Administrasi Umum	1.533.676.920							Kasubag Umum dan Kepegawaian	

						50.000.000	Jumlah Pakaian kerja Lapangan yang dibeli (Stel)	50 stell	50			50	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						50.000.000	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang dibeli (Stell)	50 stell	50			50	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						52.345.250	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (%)	15 orang	25	50	75	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						6.000.000	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis		2	4	7	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						44.243.938	Jenis dan Jumlah Alat Tulis kantor Yang Dibeli	36 jenis	6	12	24	36	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						3.170.000	Jenis peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli	10 jenis		5	10	10	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						-	Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis		2			Kasubag Umum dan Kepegawaian
						25.999.875	Jenis barang Yang Dicitak dan Digandakan	4 jenis		2	4	4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						7.500.000	Jumlah bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Dibeli	72 exs	18	36	54	72	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						315.179.813	Persentase Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Dinas Lainnya Yang Akan Diadakan Ke Luar Daerah	100%	25	50	75	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						15.000.000	Jenis Mebeler (jenis)	2 jenis		2		2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						6.120.000	Jenis Ketersediaan Materai	100lbr	25	50	75	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						93.665.856	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 rekening	9	18	28	36	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						19.000.000	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit		2		2	Kasubag Umum dan Kepegawaian

						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	772.473.938	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor	12 bulan	3	6	9	12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	62.978.250	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	5 jenis	1	3	5	5	Kasubag Umum dan Kepegawaian
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	10.000.000	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1		2	2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.521.729.666	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.521.729.666							
						Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	11.649.788							Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	Jumlah laporan kejadian Informasi rawan bencana dan dokumen kajian risiko bencana (Laporan)	3 laporan					Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	11.649.788	Jumlah sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana (Bulan)	12 bulan	3	6	9	12	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.399.803.351							Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	14.298.313	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (dokumen)	1 dokumen		1		1	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	51.696.000	Terlaksananya bimbingan teknis penanggulangan bencana (%) dan Terlaksananya Pelatihan ,Pencegahan dan Mitigasi Bencana (%)	100% kegiatan				100	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.049.068.825	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Bulan)	12bulan	3	6	9	12	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	159.583.000	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Jenis)	5 jenis		5		5	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	86.078.750	Terselenggaranya Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana (%)	100% kegiatan			100	100	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
						Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	12.990.650	Jumlah Laporan/Dokumen Penanganan Pasca Bencana (Laporan) dan Survey Lokasi Yang Terdampak Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana (%)	2	1		2	2	Bid Rehabilitasi dan Rekontruksi
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	26.087.813	Jumlah Fasilitator dan personil TRC Bencana yang mengikuti Pelatihan Kebencanaan (Orang)	15				15	Kabid Kedaruratan dan Logistik
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40.388.463							Kabid Kedaruratan dan Logistik
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	30.388.588	Rata-rata waktu tanggap (respond time) bencana	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	Kabid Kedaruratan dan Logistik
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.999.875	persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana(bulan)	12 bulan	3	6	9	12	Kabid Kedaruratan dan Logistik
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	Jenis dan jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Jenis)	2 jenis		2		2	Kabid Kedaruratan dan Logistik
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	69.888.064							Bid Rehabilitasi dan Rekontruksi
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19.889.813	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1 Dokumen		1		1	Bid Rehabilitasi dan Rekontruksi
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	24.999.938	Kesiapan dalam Melaksanakan kegiatan Simulasi Menanggulangi Bencana (%)	100,00					Bid Rehabilitasi dan Rekontruksi
						Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	24.998.313	Jumlah dan Jenis Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi yang bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana (Jenis)	5 jenis		2		10	Bid Rehabilitasi dan Rekontruksi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP.

Penyusunan LAKIP merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Renja Tahun 2021.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan 2 (dua) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021. Setelah mengalami perubahan di awal triwulan II tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan 3 (tiga) Program dan 24 (dua puluh empat). Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020. Laporan ini merupakan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya seperti tertuang dalam perencanaan strategik. Dalam LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya menyajikan capaian kinerja setiap sasaran dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018-2023, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan urusan Sosial dan Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Palangka Raya	6,67	16,67	33,33	50	66,67	83,33	83,33

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Risiko Bencana							100
2.	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100	100	100	
3.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100	100	100	
4.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100	100	100	
5.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana							

C. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Tahun 2021	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana		
2.	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	100
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100
		Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana		

D. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kota Palangka raya tahun 2018-2023 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No.	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target			Capaian Kinerja (%)
			Tahun 2019	Target RPJMD	Realisasi (%)	
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana				
	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100	100	100
	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100	100	100
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	100	100
		Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana				

E. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum untuk tahun 2021 ini Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya dan dari hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2021 telah tercapai. Dari pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan secara fisik dan dari realisasi keuangan diperoleh kategori capaian **94,74 % (berhasil)**, dan apabila dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada penjabaran RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 dan Renstra SOPD untuk capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya adalah **100 %** dengan kategori **sangat baik**.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada Tahun 2021 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun beberapa masalah, antara lain :

1. Pengelolaan administrasi penyusunan LAKIP instansi masih belum sesuai harapan.
2. Tingkat Kualitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum turun.
4. Aturan/ petunjuk operasional sering berubah-ubah.

Berdasarkan identifikasi diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan penyusunan administrasi LAKIP.
2. Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan
4. Perlunya kesepahaman dan komitmen segenap unsur terkait baik organisasi maupun individu yang terlibat untuk suksesnya penyelenggaraan dan tercapainya target kinerja.

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SOPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan seperti tabel dibawah ini :

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Palangka Raya	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup :	100%	100%	100%
			1. Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Posko	1 Posko	100%
			Program Penanggulangan :	64 %	64 %	100%
			1.Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana			
			2.Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5 Kelurahan	2 Kelurahan	100%
			3.Kajian Risiko Bencana Karhutla	1	Dokumen	0%
			4.Edukasi PPRB Road Show Sekolah se-Kota Palangka Raya	1 Kegiatan	0	0%
			5.Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKB)	1 Kegiatan	0	0 %

		1.Penyusunan Laporan Pasca Bencana	1 Kegiatan	0	0%
		2. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi	1Kegiatan	0	0%

H. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPPA-SOPD Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Palangka Raya tahun Anggaran 2021 memperoleh dana sebesar Rp. 7.129.545.787,00 dengan rincian belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.101.700.069,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.901.030.748,00 atau 93,53 %.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.179.741.206,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.076.957.621,00 atau 96,77 %
- Belanja Modal sebesar Rp. 848.104.512,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 848.002.273,00 atau 99,99 %.

Kendala atas Prosentase Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021. Realisasi Keuangan yang terserap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya sebesar 95,74% dengan rincian sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya serapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya melalui APBD Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Realisasi Fisik dan Keuangan secara rinci untuk setiap program dan per kegiatan.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bulan : Desember 2021

No.	SKPD	Kegiatan	Pagu Dana		Total	Nilai Kontrak	Realisasi									Sisa Pagu	Ket.	
			DAU	Pendamping			Fisik			Keuangan								
							(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
			(%)	(%)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
		PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	94,299,319.00	-	94,299,319.00		100.00	-	100.00	82,551,900.00	87.54	11,706,200.00	12.41	94,258,100.00	99.96	41,219.00	0.04	
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	76,299,319.00	-	76,299,319.00		100.00	-	100.00	65,697,275.00	86.10	10,561,200.00	13.84	76,258,475.00	99.95	40,844.00	0.05	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000.00	-	3,000,000.00		100.00	-	100.00	3,000,000.00	100.00	-	0.00	3,000,000.00	100.00	-	0.00	
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	-	15,000,000.00		100.00	-	100.00	13,854,625.00	92.36	1,145,000.00	7.63	14,999,625.00	100.00	375.00	0.00	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,979,839,882.00	-	2,979,839,882.00		99.40	1.85	100.00	2,493,524,113.00	83.68	314,416,385.00	10.55	2,807,940,498.00	94.23	171,899,384.00	5.77	
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,975,840,069.00	-	2,975,840,069.00		94.44	5.56	100.00	2,490,644,363.00	83.70	314,416,385.00	10.57	2,805,060,748.00	94.26	170,779,321.00	5.74	

		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-	100.00	1,000,000.00	100.00	-	0.00	1,000,000.00	100.00	-	0.00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	2,999,813.00	-	2,999,813.00	100.00	-	100.00	1,879,750.00	62.66	-	0.00	1,879,750.00	62.66	1,120,063.00	37.34
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	152,345,250.00	-	152,345,250.00	100.00	-	100.00	132,857,000.00	87.21	16,134,835.00	10.59	148,991,835.00	97.80	3,353,415.00	2.20
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00	-	100.00	83,743,000.00	83.74	15,903,585.00	15.90	99,646,585.00	99.65	353,415.00	0.35
		- Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52,345,250.00	-	52,345,250.00	100.00	-	100.00	49,114,000.00	93.83	231,250.00	0.44	49,345,250.00	94.27	3,000,000.00	5.73
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	402,093,626.00	-	402,093,626.00	90.59	9.41	100.00	204,117,750.00	50.76	194,730,450.00	48.43	398,848,200.00	99.19	3,245,426.00	0.81
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00	-	100.00	-	-	6,000,000.00	100.	6,000,000.00	100.00	-	0.00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,243,938.00	-	44,243,938.00	100.00	-	100.00	25,606,500.00	57.88	18,637,350.00	42.12	44,243,850.00	100.00	88.00	0.00
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,170,000.00	-	3,170,000.00	100.00	-	100.00	3,170,000.00	100.00	-	0.00	3,170,000.00	100.00	-	0.00
		- Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan	25,999,875.00	-	25,999,875.00	73.04	26.96	100.00	12,839,750.00	49.38	13,104,500.00	50.40	25,944,250.00	99.79	55,625.00	0.21
		- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,500,000.00	-	7,500,000.00	75.00	25.00	100.00	2,160,000.00	28.80	2,160,000.00	28.80	4,320,000.00	57.60	3,180,000.00	42.40
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315,179,813.00	-	315,179,813.00	95.48	4.52	100.00	160,341,500.00	50.87	154,828,600.00	49.12	315,170,100.00	100.00	9,713.00	0.00
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00	-	100.00	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00	0.00	0.00

		- Pengadaan Mebel	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00	-	100.00	15,000,000.00	100.00	-	0.00	15,000,000.00	100.00	-	0.00	
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	891,259,794.00	-	891,259,794.00	97.58	20.52	100.00	631,762,773.00	70.88	182,890,963.00	20.52	814,653,736.00	91.40	76,606,058.00	8.60	
		- penyediaan jasa Surat Menyurat	6,120,000.00	-	6,120,000.00	100.00	-	100.00	6,000,000.00	98.04	120,000.00	1.96	6,120,000.00	100.00	-	0.00	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	93,665,856.00	-	93,665,856.00	93.90	6.10	100.00	64,514,041.00	68.88	4,038,421.00	4.31	68,552,462.00	73.19	25,113,394.00	26.81	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,000,000.00	-	19,000,000.00	100.00	-	100.00	10,990,000.00	57.84	8,010,000.00	42.16	19,000,000.00	100.00	-	0.00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	772,473,938.00	-	772,473,938.00	96.42	3.58	100.00	550,258,732.00	71.23	170,722,542.00	22.10	720,981,274.00	93.33	51,492,664.00	6.67	
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	72,978,250.00	-	72,978,250.00	100.00	-	100.00	41,417,400.00	56.75	19,042,250.00	26.09	60,459,650.00	82.85	12,518,600.00	17.15	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	62,978,250.00	-	62,978,250.00	100.00	-	100.00	39,292,400.00	62.39	11,172,250.00	17.74	50,464,650.00	80.13	12,513,600.00	19.87	
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00	-	100.00	2,125,000.00	21.25	7,870,000.00	78.70	9,995,000.00	99.95	5,000.00	0.05	
		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KAPUBAPTEN KOTA	11,649,788.00	-	11,649,788.00	100.00	-	100.00	0.00	-	11,496,500.00	98.68	11,496,500.00	98.68	153,288.00	1.32	
		Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KJE Rawan Bencana kapupaten Kota Per Jenis Bencana	11,649,788.00	-	11,649,788.00	100.00	-	100.00	-	-	11,496,500.00	98.68	11,496,500.00	98.68	153,288.00	1.32	
		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	2,399,803,351.00	-	2,399,803,351.00	93.50	6.50	100.00	868,846,724.00	36.20	1,517,752,274.20	63.24	2,386,598,998.20	99.45	13,204,352.80	0.55	

		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	14,298,313.00		14,298,313.00	100.00	-	100.00	5,599,000.00	39.16	8,630,000.00	60.36	14,229,000.00	99.52	69,313.00	0.48	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana Kabupaten Kota	51,696,000.00		51,696,000.00	100.00	-	100.00	43,732,750.00	84.60	5,946,000.00	11.50	49,678,750.00	96.10	2,017,250.00	3.90	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap bencana Kabupaten Kota	2,049,068,825.00		2,049,068,825.00	54.47	45.53	100.00	657,880,725.00	32.11	1,391,005,524.20	67.88	2,048,886,249.20	99.99	182,575.80	0.01	
		Penyediaan Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	159,583,000.00		159,583,000.00	100.00	-	100.00	72,999,999.00	45.74	86,583,000.00	54.26	159,582,999.00	100.00	1.00	0.00	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan	86,078,750.00		86,078,750.00	100.00	-	100.00	84,344,250.00	97.98		0.00	84,344,250.00	97.98	1,734,500.00	2.02	
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	12,990,650.00		12,990,650.00	100.00	-	100.00	4,290,000.00	33.02		0.00	4,290,000.00	33.02	8,700,650.00	66.98	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana Kabupaten Kota	26,087,813.00		26,087,813.00	100.00	-	100.00	-	-	25,587,750.00	98.08	25,587,750.00	98.08	500,063.00	1.92	
		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	40,388,463.00	-	40,388,463.00	100.00	-	100.00	24,042,875.00	59.53	0.00	0.00	24,042,875.00	59.53	16,345,588.00	40.47	
		respon Cepat Darurat Bencana kabuoaten Kota	30,388,588.00	-	30,388,588.00	100.00	-	100.00	19,814,125.00	65.20	-	0.00	19,814,125.00	65.20	10,574,463.00	34.80	
		Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabuoaten Kota	9,999,875.00		9,999,875.00	100.00	-	100.00	4,228,750.00	42.29	-	0.00	4,228,750.00	42.29	5,771,125.00	57.71	
		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	69,888,064.00	-	69,888,064.00	100.00	-	100.00	42,714,500.00	61.12	20,985,750.00	30.03	63,700,250.00	91.15	6,187,814.00	8.85	
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	19,889,813.00		19,889,813.00	100.00	-	100.00	16,083,750.00	80.86	0.00	0.00	16,083,750.00	80.86	3,806,063.00	19.14	

		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabuoaten Kota	24,999,938.00		24,999,938.00		100.00	-	100.00	20,025,250.00	80.10	2,593,000.00	10.37	22,618,250.00	90.47	2,381,688.00	9.53	
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan bencana Kabuoaten Kota	24,998,313.00		24,998,313.00		100.00	-	100.00	6,605,500.00	26.42	18,392,750.00	73.58	24,998,250.00	100.00	63.00	0.00	
		Jumlah Belanja	7,129,545,787.00		7,129,545,787.00		98.11	3.83	100.00	4,536,835,035.00	63.63	2,289,155,607.20	32.11	6,825,990,642.20	95.74	303,555,144.80	4.26	

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun Anggaran 2021 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya tentang Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023.


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) program 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan .

Anggaran Kegiatan tersebut yang bersumber dari dana APBD Kota Palangka Raya, dimana sebagian besar tingkat capaian kinerja atas program dan kegiatan berada pada tingkat realisasi 95,74 % atau bisa dikategorikan **sangat berhasil** sementara kalau dilihat dari serapan anggaran Tahun 2020 berada pada posisi 96,35% dengan kategori capaian **sangat berhasil**.

Dengan tersusunnya LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Palangka Raya, Desember 2021
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA


EMI ABRIYANI, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19671005 199412 2 002



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Badak No. 03 Palangka Raya

Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 368/ /BPBD/SK-I/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, Perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
15. Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2021-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal Nopember 2021

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palangka Raya



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002

Perubahan Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Yang Menjadi IKU BPBD Kota Palangka Raya

No.	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	TARGET AKHIR RPJMD (%)	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S2)	Meningkatkan kesiap siagaan bencana	70,00	1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana
			Indeks Risiko Bencana (IRB)		2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana
					3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
						Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
						Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal Nopember 2021

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palangka Raya



EMI ABRIYANI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671005 199412 2 002